



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 406/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

Disamakan : umur 38 tahun, pekerjaan swasta, beralamat disamakan, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketut Suartana, SH Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor LBH Singaraja yang beralamat di Jl P. Menjangan BTN Banyuning Indah Blok G No.8a Singaraja sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor. 342/SK.Tk.I/2018/PN Sgr, tertanggal 12 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
m e l a w a n

Disamakan : umur 38 tahun, pekerjaan swasta, beralamat disamakan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 Juni 2018

halaman 1 dari 15 Putusan No. 406/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah register nomor 406/Pdt.G/2018/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara pihak penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang telah menikah sesuai dengan adat dan agama hindu yaitu tertanggal 10 Nopember 2005 di tempat kediaman Penggugat yaitu di Kelurahan Banyuning, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin dari Kelian Adat Desa Banyuning;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 orang anak yaitu DisamarkanWidyasari, lahir tanggal 7 Juli 2006 dan Disamarkanlahir tanggal 31 Juli 2009 ;
3. Bahwa pada awal-awal perkawinan hubungan penggugat dan tergugat harmonis dan baik-baik saja sampai kemudian dikaruniai 2 orang putra dan putri, tetapi seiring perjalanan waktu ternyata banyak ketidakcocokan antara penggugat dan tergugat, pertengkaran-pertengkaran mulai mewarnai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yang ujung-ujungnya dalah karena masalah ekonomi dimana penggugat saat itu belum memiliki pekerjaan tetap;
4. Bahwa pertengkaran-pertengkaran dan ketidak cocokan tersebut terjadi sekitar 4 tahun setelah perkawinan, yaitu sekitar tahun 2009 , dimana penggugat dan tergugat sempat pisah ranjang dan pisah rumah tetapi beberapa saat kumpul kembali dan puncaknya terjadi pada tahun 2010 dimana antara penggugat dan tergugat sepakat untuk pisah dan menentukan jalan hidup sendiri sendiri;
5. Bahwa kemudian penggugat didatangi oleh 6 orang keluarga tergugat minta agar penggugat segera mengurus proses perceraian ini agar status hukum tergugat menjadi jelas tetapi karena penggugat belum punya biaya dan masih belum punya pekerjaan tetap sehingga proses hukum perceraian ini belum bisa diurus dan dilaksanakan;

halaman 2 dari 15 Putusan No. 406/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa proses perceraian secara adatpun telah dilaksanakan (Mepamit) di

Pura keluarga penggugat;

7. Bahwa sampai saat ini sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun berpisah, barulah

Penggugat memiliki pekerjaan tetap dan biaya untuk mengurus perceraian

ini;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka kami pihak penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ibu Hakin yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan perceraian ini yang Amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 10 Nopember 2005 di Kelurahan Banyuning adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 10 Nopemner 2005 di Kelurahan Banyuning adalah putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum anak yang bernama DisamarkanWidyasari dan Disamarkan, tetap dalam asuhan dan perwalian ibunya / tergugat;
5. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan perceraian ini;
6. Menghukum kepada pihak tergugat untuk membayar biaya perkara ini; Atau Ex Aequo et Bono

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya ke persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan risalah Panggilan yang terlampir dalam berkas perkara;

halaman 3 dari 15 Putusan No. 406/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopi Surat Keterangan Kawin atas nama Penggugat (Disamakan) dengan Tergugat (Disamakan) Nomor. 1963/Bany/VII/2018, tanggal 13 Juli 2018, diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat (Disamakan) Nomor. 5108062006110038, tanggal 13 April 2018, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P – 1 s.d P – 2 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. Disamakan;

halaman 4 dari 15 Putusan No. 406/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dimintai keterangannya disini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat (Disamarkan) terhadap Tergugat (Disamarkan);
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 10 Nopember 2005 yang dilaksanakan di rumah Penggugat yaitu di Kelurahan Banyuning, Kecamatan, dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saat upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat saksi ikut menyaksikan karena saya adalah paman dari Penggugat;
- Perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasari oleh pacaran atau suka sama suka;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama, yang pertama bernama DisamarkanWidyasari, perempuan, lahir pada tanggal 07-07-2006, yang ke-2 (dua) bernama Disamarkan, laki-laki, lahir pada tanggal 31-072009, yang kesemuanya di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya pertengkaran dan percekcoan di dalam rumah tangga;
- Saya tahu penyebab percekcoan / pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tidak ada yang bekerja semua biaya hidup ditanggung oleh orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat

halaman 5 dari 15 Putusan No. 406/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malu punya suami yang terus menerus meminta kepada orang tua, hal itulah yang menyebabkan terjadinya percekocokan / pertengkaran;

- Memang benar saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat terlibat percekocokan /pertengkaran dari penuturan Penggugat saat main kerumah saksi;
- Bahwa ke 2 (tiga) anak mereka saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah karena Tergugat sudah pulang dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa permasalahan mereka sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Kantor Desa dan saat itu kedua belah pihak sepak untuk bercerai;
- Bahwa menurut pendapat saya antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena Saksi merasa perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya serta tidak berkeberatan;

Saksi 2. Disamakan;

- Saksi dimintai keterangannya disini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat (Disamakan) terhadap Tergugat (Disamakan);
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 10 Nopember 2005 yang dilaksanakan di rumah Penggugat yaitu di Kelurahan Banyuning, Kecamatan, dan Kabupaten Buleleng;

halaman 6 dari 15 Putusan No. 406/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat saksi ikut menyaksikan karena saya adalah paman dari Penggugat;
- Perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasari oleh pacaran atau suka sama suka;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama, yang pertama bernama DisamarkanWidyasari, perempuan, lahir pada tanggal 07-07-2006, yang ke-2 (dua) bernama Disamarkan, laki-laki, lahir pada tanggal 31-07-2009, yang kesemuanya di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya pertengkaran dan percekcoakan di dalam rumah tangga;
- Saya tahu penyebab percekcoakan / pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tidak ada yang bekerja semua biaya hidup ditanggung oleh orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat malu punya suami yang terus menerus meminta kepada orang tua, hal itulah yang menyebabkan terjadinya percekcoakan / pertengkaran;
- Memang benar saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat terlibat percekcoakan /pertengkaran dari penuturan Penggugat saat main kerumah saksi;
- Bahwa ke 2 (tiga) anak mereka saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah karena Tergugat sudah pulang dan tinggal di rumah orang tuanya;

halaman 7 dari 15 Putusan No. 406/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan mereka sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Kantor Desa dan saat itu kedua belah pihak sepak untuk bercerai;
- Bahwa menurut pendapat saya antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena Saksi merasa perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung tidak pernah hadir ataupun menunjuk kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak pula memberitahukan alasan ketidak hadirannya, meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut sebagaimana relas panggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja yang telah terlampir dalam berkas perkara;

halaman 8 dari 15 Putusan No. 406/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan dianggap membenarkan atau tidak berkeberatan atas gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah menikah secara adat bali dan agama hindu pada tanggal 10 Nopember 2005 dan perkawinannya belum di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Buleleng;
- Bahwa benar dari perkawinannya, mereka 2 (dua) anak mereka saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa benar awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka mulai dilanda permasalahan yang disebabkan oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak ada yang bekerja sehingga Tergugat malu meminta terus kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa benar upaya perdamaian sudah pernah ditempuh namun tidak berhasil, Tergugat mulai berpisah tempat tinggal dengan Penggugat dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 s.d P-2 telah dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

halaman 9 dari 15 Putusan No. 406/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Disamakan dan saksi Disamakan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama hindu pada tanggal 10 Nopember 2005, di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, maka berdasarkan bukti surat P – 1 dan keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

halaman 10 dari 15 Putusan No. 406/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, dimana keterangan saksi yang satu sama lain saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka mulai dilanda permasalahan yang disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat tidak berkerja sehingga masalah ekonomi ditanggung oleh orang tua Penggugat, bahwa upaya perdamaian sudah pernah ditempuh namun tidak berhasil dan puncaknya pada tanggal awal tahun 2010, Tergugat mulai berpisah tempat tinggal dengan Penggugat dimana Tergugat meninggalkan penggugat dan kembali kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka yang sudah berjalan 13 (tiga belas) tahun dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perkecokan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk berdamai kembali dengan istilah *onheel baar twespalt* yaitu perkecokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari perkecokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat

halaman 11 dari 15 Putusan No. 406/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan, sehingga apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat Nomor. 3 cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada Nomor. 4 Majelis berpendapat bahwa oleh karena anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diasuh oleh Tergugat, sudah semestinya diasuh oleh Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk melihat dan menengok anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah kandung anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena anak-anak lebih nyaman dan dekat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat Nomor. 4 cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Nomor. 5, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang berbunyi Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat Nomor. 5 dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat Nomor. 6;

halaman 12 dari 15 Putusan No. 406/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum Penggugat Nomor. 1 secara verstek;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2005, secara agama hindu adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2005, secara agama hindu adalah putus karena perceraian;
5. Menyatakan bahwa 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama, DisamarkanWidyasari dan Disamarkan, tetap ada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan menengok anak-anak tersebut;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng

halaman 13 dari 15 Putusan No. 406/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60

(enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 631.000,-(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 oleh kami Mayasari Oktavia, S.H. selaku Hakim Ketua, Made Adicandra Purnawan, S.H. dan Ni Made Dewi Sukrani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H.

halaman 14 dari 15 Putusan No. 406/Pdt.G/2018/PN Sgr



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000.-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000.-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	480.000.-
4. PNBPN.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	50.000 .-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000.-
7. Biaya Materai.....	Rp.	6.000,- +
Jumlah	Rp.	631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);